

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
DENGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) SE KOTA SERANG,
POLRESTA SERANG KOTA DAN KODIM 0602 SERANG**

NOMOR : 082/HK.02.00/K.BT.06/10/2024

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN, TNI DAN
POLRI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG
TAHUN 2024**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Delapan**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Agus Aan Hermawan M.S.c selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG** yang berkedudukan di Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se Kota Serang, Polresta Serang Kota Dan Kodim 0602 Serang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Serang yang bertugas dan berwenang mengawasi, menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Polresta Serang Kota dan Kodim 0602 Serang;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 082/HK.02.00/K.BT.06/10/2024 dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Se Kota Serang, Polresta Serang Kota Dan Kodim 0602 Serang tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Serta Netralitas ASN, TNI dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Serang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu/Pemilihan oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
- (3) Pencegahan adalah upaya Badan Pengawasan Pemilu Kota Serang untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
- (4) Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Badan Pengawasan Pemilu Kota Serang yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang yang menjadi kewenangannya.
- (5) Menjaga Netralitas ASN, TNI dan Polri di Kota Serang

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program kerja **PARA PIHAK** dalam rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu agar pelaksanaan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024 dapat berjalan lancar dan mencapai hasil optimal.

Pasal 3

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pelaksanaan Penguatan Pengawasan Partisipatif Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI Dan Polri Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2024.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Netralitas
 1. Aparatur Sipil Negara
 2. POLRI
 3. TNI
- b. Pertukaran data dan/atau informasi
- c. Pencegahan
- d. Pengawasan
- e. Penindakan dan
- f. Monitoring tindak lanjut rekomendasi

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu, dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, pemberlakuannya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan nota kesepakatan untuk sinergi program selanjutnya.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggungjawab yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui poster catat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini

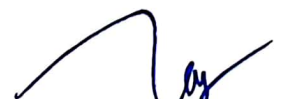
Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

PIHAK PERTAMA

**Ketua
Bawaslu Kota Serang**


AGUS AAN HERMAWAN

PIHAK KEDUA


Kapolresta Serang Kota


Dandim 0602/Serang

Kepala Kejaksaan Serang

Sekretariat Daerah Kota Serang

Sekretaris DPRD Kota Serang

Kepala Inspektorat Kota Serang

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset
Daerah Kota Serang

Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Serang

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Serang

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Pemerintah Kota Serang

Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Pemerintah Kota Serang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Serang

Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan,
dan Olahraga Kota Serang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Serang

Kepala Dinas Perdagangan Industri
Koperasi & UMKM Kota Serang

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kota Serang

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Serang

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kota Serang



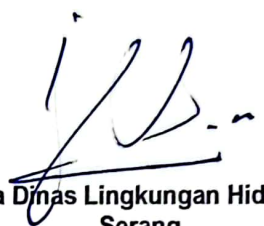
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Serang

Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang

Kepala Dinas Sosial Kota Serang



Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Serang



Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Serang

Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Serang



Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Serang



Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Serang

Kepala Dinas Pertanian Kota Serang



Camat Kecamatan Cipocok Jaya



Camat Kecamatan Curug



Camat Kecamatan Kasemen

Camat Kecamatan Serang

Camat Kecamatan Taktakan

Camat Kecamatan Walantaka

